



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**
Nomor 8/Pid.B/2021/PN Mar

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Marisa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-------------------------|--|
| 1. Nama Lengkap | KAMALUDIN LAWENDATU alias KAMAL; |
| 2. Tempat lahir | Satal; |
| 3. Umur / Tanggal lahir | 57 Tahun / 12 April 1963; |
| 4. Jenis Kelamin | Laki-laki; |
| 5. Bangsa | Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | Desa Sidowonge, Kecamatan Randangan,
Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo; Islam; |
| 7. Agama | Petani/Pekebun; |
| 8. Pekerjaan | Terdakwa Kamaludin Lawendatu Alias |
| 9. Pendidikan | Tidak Sekolah;
Kamal ditahan dalam tahanan Rutan |

oleh :

1. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Januari 2021 sampai dengan tanggal 9 Februari 2021;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Februari 2021 sampai dengan tanggal 3 Maret 2021;
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Maret 2021 sampai dengan tanggal 2 Mei 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Marisa Nomor 8/Pid.B/2021/PN Mar tanggal 2 Februari 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggotal	Hakim Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marisa Nomor
8/Pid.B/2021/PN Mar tanggal 2 Februari 2021 tentang Penetapan Hari
Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di
persidangan;

Setelah memeriksa barang bukti;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum
yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa KAMALUDIN LAWENDATU bersalah melakukan
tindak pidana memakai surat palsu sebagaimana diatur dan diancam pidana
dalam pasal Pasal 263 Ayat (2) KUHP dalam surat dakwaan Penuntut
umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa KAMALUDIN LAWENDATU berupa
Pidana Penjara selama 5 (lima) Bulan dengan dikurangi selama terdakwa
berada dalam tahanan sementara;
3. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1(satu) lembar *ijazah Paket B atas nama KAMALUDIN LAWENDATU
dengan nomor ijazah : 17PBO200121 yang dikeluarkan di Tahuna
tanggal 24 Juli 2007*

Dirampas untuk dimusnahkan

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.-
(lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan secara lisan dari Terdakwa yang pada
pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan Terdakwa
yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum
yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 8/Pid.B/2021/PN Mar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak di ingat lagi pada bulan juli 2014 pad siang hari atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2014, bertempat di Desa Sidowonge Kecamatan Randangan Kabupaten Pohuwato atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan Negeri Marisa yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian, Perbuatan Mana terdakwa lakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah diuraikan di atas, terdakwa yang merupakan warga masyarakat desa Sidowonge hendak mengikuti pemilihan anggota BPD (badan permusyawaratan Desa) Desa Sidowonge periode 2014 sampai dengan tahun 2020, selanjutnya terdakwa dengan menggunakan ijazah ujian paket B yang seolah-olah asli di keluarkan oleh Dinas Pendidikan Kepulauan Sangihe tahun 2007 selanjutnya terdakwa mempergunakan ijazah tersebut dengan cara memasukkan ijazah paket B yang dimaksud sebagai syarat mengikuti kegiatan pemilihan anggota BPD (badan permusyawaratan Desa) Desa Sidowonge periode 2014 sampai dengan tahun 2020 tersebut, padahal diketahui ijazah paket B milik terdakwa adalah ijazah yang tidak pernah di keluarkan oleh Dinas Pendidikan kepulauan sangihe karena yang bersangkutan tidak pernah mengikuti kegiatan pada kelompok belajar tersebut dan tidak pernah mengikuti ujian paket B di kepulauan sangihe provinsi Sulawesi Utara tersebut, sehingga akibat dari perbuatan terdakwa tersebut telah merugikan pihak lain.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan menyatakan telah mengerti isi dan maksud surat dakwaan Penuntut Umum yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa membenarkannya serta tidak mengajukan keberatan atau eksepsi atas Surat Dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di persidangan sebagai berikut :

1. Saksi **HUSNUL HAMKA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggotal	Hakim Anggota II

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani bersedia di mintakan

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 8/Pid.B/2021/PN Mar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
keterangan dipersidangan;

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan masalah Dugaan tindak pidana menggunakan surat/ Ijazah Palsu;
- Bahwa yang diduga menggunakan ijazah palsu tersebut adalah KAMALUDIN LAWENDATU;
- Bahwa terdakwa menggunakan ijazah tersebut untuk mencalonkan diri menjadi anggota BPD tahun 2014. Di Desa Siduwonge Kec. Randangan Kabupaten Pohuwato;
- Bahwa Ijazah yang di gunakan oleh terdakwa mendaftar menjadi anggota BPD desa siduwonge ijazah paket B;
- Bahwa Laporan pengaduan dari PARMAN SUPU bahwa ijazah paket B yang digunakan oleh terdakwa tersebut adalah palsu. Kedua keterangan dari terdakwa pada saat dimintakan keterangan dalam tahap penyelidikan menerangkan bahwa dirinya tidak pernah mengikuti ujian nasional jenjang paket B ketiga berdasarkan keterangan Saksi Julius Lahu tidak semua isi ijazah milik terdakwa adalah tulisanya;
- Bahwa ijazah paket B milik terdakwa di keluarkan oleh cabang Dinas pendidikan di Kabupaten kepulauan sangihe Tahun 2007;
- Bahwa menurut Saksi terdakwa Tidak pernah mengikuti Ujian nasional paket B;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

2. Saksi **MARNI DALANGGO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani bersedia di mintakan keterangan dipersidangan;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai anggota BPD di Desa siduwonge Kec. Randangan Kab. Pohuwato sejak tahun 2007 sampai dengan sekarang;
- Bahwa yang menjadi ketua BPD di Desa Siduwonge Kecamatan Randangan Kabupaten Pohuwato adalah lelaki KAMALUDIN LAWENDATU sedangkan HENDRIK MALATIA sebagai wakil ketua, Saksi bersama dengan FATMAWATI R dan WARNI HULUBANGGA selaku anggota BPD;
- Bahwa Saksi mengaku kenal dengan KAMALUDIN LAWENDATU namun Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan KAMALUDIN LAWENDATU;

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggotal	Hakim Anggota II

- Bahwa pada Tahun 2014 dan yang menjadi persyaratan untuk menjadi anggota BPD adalah :

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 8/Pid.B/2021/PN Mar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kartu tanda penduduk (KTP)
 - Ijazah SMP / sederajat di legalisir
 - Surat permohonan
 - Surat kesehatan
- Bahwa Saksi mengaku tidak tahu kalau KAMALUDIN LAWENDATU masuk menjadi calon anggota BPD desa siduwonge tahun 2014 menggunakan ijazah palsu;
- Bahwa menurut Saksi anggota BPD desa siduwonge menerima gaji setiap bulan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

3. Saksi **WARNI HULUBANGGA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani bersedia di mintakan keterangan dipersidangan;
- Bahwa Saksi mengaku kenal dengan KAMALUDIN LAWENDATU namun Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan KAMALUDIN LAWENDATU;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai anggota BPD di Desa siduwonge Kec. Randangan Kab. Pohuwato sejak TAHUN 2007 sampai dengan sekarang;
- Bahwa yang menjadi ketua BPD di Desa siduwonge Kecamatan randangan kabupaten Pohuwato adalah KAMALUDIN LAWENDATU sedangkan HENDRIK MALATIA sebagai wakil ketua, Saksi bersama dengan FATMAWATI R dan Saksi selaku anggota BPD;
- Bahwa pada Tahun 2014 dan yang menjadi persyaratan untuk menjadi anggota BPD adalah :
 - Kartu tanda penduduk (KTP)
 - Ijazah SMP / sederajat di legalisir
 - Surat permohonan
 - Surat kesehatan
- Bahwa Saksi mengaku tidak tahu kalau KAMALUDIN LAWENDATU masuk menjadi calon anggota BPD desa siduwonge tahun 2014 menggunakan ijazah palsu;

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggotal	Hakim Anggota II

- Bahwa menurut Saksi anggota BPD desa siduwonge menerima gaji setiap bulan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 8/Pid.B/2021/PN Mar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
benar dan tidak berkeberatan,

4. Saksi **HENDRIK MALATIA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani bersedia di mintakan keterangan dipersidangan;
 - Bahwa Saksi menjabat sebagai anggota BPD di Desa siduwonge Kec. Randangan Kab. Pohuwato sejak TAHUN 2007 sampai dengan sekarang;
 - Yang menjadi ketua BPD di Desa siduwonge Kecamatan randangan kabupaten Pohuwato adalah KAMALUDIN LAWENDATU sedangkan Saksi sebagai wakil ketua, Saksi bersama dengan perempuan FATMAWATI R dan WARNI HULUBANGGA selaku anggota BPD;
 - Bahwa Saksi mengaku kenal dengan KAMALUDIN LAWENDATU namun Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan KAMALUDIN LAWENDATU;
 - Bahwa pada Tahun 2014 dan yang menjadi persyaratan untuk menjadi anggota BPD adalah :
 - Kartu tanda penduduk (KTP)
 - Ijazah SMP / sederajat di legalisir
 - Surat permohonan
 - Surat kesehatan
 - Bahwa Saksi mengaku tidak tahu kalau KAMALUDIN LAWENDATU masuk menjadi calon anggota BPD desa siduwonge tahun 2014 menggunakan ijazah palsu;
 - Bahwa menurut Saksi anggota BPD desa siduwonge menerima gaji setiap bulan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

5. Saksi **HASMIAH alias FATMAWATI R**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani bersedia di mintakan keterangan dipersidangan;

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

- Bahwa Saksi menjabat sebagai anggota BPD di Desa siduwonge Kec. Randangan Kab. Pohuwato sejak TAHUN 2007 sampai dengan sekarang;
- Bahwa yang menjadi ketua BPD di Desa siduwonge Kecamatan randangan kabupaten Pohuwato adalah KAMALUDIN LAWENDATU sedangkan HENDRIK MALATIA sebagai wakil ketua, Saksi bersama dengan WARNI

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 8/Pid.B/2021/PN Mar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HULUBANGGA selaku anggota BPD;

- Bahwa Saksi mengaku kenal dengan KAMALUDIN LAWENDATU namun Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan KAMALUDIN LAWENDATU;
- Bahwa pada Tahun 2014 dan yang menjadi persyaratan untuk menjadi anggota BPD adalah :
 - Kartu tanda penduduk (KTP)
 - Ijazah SMP / sederajat di legalisir
 - Surat permohonan
 - Surat kesehatan
- Bahwa Saksi mengaku tidak tahu kalau KAMALUDIN LAWENDATU masuk menjadi calon anggota BPD desa siduwonge tahun 2014 menggunakan ijazah palsu;
- Bahwa menurut Saksi anggota BPD desa siduwonge menerima gaji setiap bulan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

6. Saksi **KARTINI LANJANI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani bersedia di mintakan keterangan dipersidangan;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan maslah ijazah palsu;
- Bahwa yang menjadi ketua BPD tahun 2007 di Desa Siduwonge Kec. Randangan kab. Pohuwato adalah KAMALUDIN LAWENDATU;
- Bahwa Saksi mengaku kenal dengan kamaludin lawendatu namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa pada tahun 2007 saat itu Desa siduwonge dimekarkan dan oleh panitia pemekaran (perempuan YANTI SAMARANG) dimana KAMALUDIN LAWENDATU ditunjuk langsung menjadi anggota BPD dan terpilih menjadi ketua BPD tahun 2008 sampai dengan tahun 2014;

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggotal	Hakim Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemilihan calon BPD tahun 2007 sampai dengan tahun 2014 ditunjuk oleh panitia pemekaran desa siduwonge dan pada bulan oktober 2014 baru di adakan pemilihan kepada anggota BPD desa siduwonge;
- Bahwa adapapun persyaratan untuk menjadi anggota BPD tahun 2014 adalah: KTP, surat kesehatan, Ijazah minimal SMP atau sederajat yang di legalisir.dan hal tersebut di atur di Peraturan Bupati Kabupaten Pohuwato;
 - Bahwa yang ikut pemilihan anggota BPD saat itu adalah HENDRIK MALATIA, WARNI HULUBANGGA, FATMAWATI R, MARNI DALAGGO dan KAMALUDIN LAWENDATU;
 - Bahwa KAMALUDIN LAWENDATU pada saat masuk menjadi anggota BPD desa siduwonge tahun 2014 menggunakan ijazah paket B dan sudah di legalisir oleh cabang Dinas Pendidikan Randangan tahun 2014;
 - Bahwa Saksi kenal degan ijazah yang di perlihatkan penyidik sebab ijazah seperti itu yang di gunakan oleh KALALUDIN LAWENDATU untuk menjadi anggota BPD tahun 2014;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

7. Saksi **FAISAL JAHJA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani bersedia di mintakan keterangan dipersidangan;
- Bahwa Saksi kenal namun Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan KAMALUDIN LAWENDATU;
- Bahwa Saksi kenal dengan ijazah yang diperlihatkan oleh penyidik kepada Saksi sebab Saksi yang melegalisir Ijazah atas nama KAMALUDIN LAWENDATU yang di perlihatkan oleh penyidik tersebut;
- Bahwa setahu Saksi Ijazah tersebut di legalisir untuk digunakan menjadi calon anggota BPD Di Desa Siduwonge kec. Randangan kabupaten Pohuwato;
- Bahwa untuk Ijazah paket B boleh dilegalisir oleh cabang dinas Pendidikan dan hal tersebut di atur dalam permendiknas No. 59 Tahun 2008 tentang pengesahan foto copy ijazah / surat tanda tamat belajar;
- Bahwa yang berhak mendapat ijazah paket B adalah harus terdaftar sebagai warga belajar kemudian mengikuti kegiatan belajar yang di tetapkan oleh penyelenggara selama tiga tahun

terdaftar sebagai peserta ujian dan harus lulus ujian nasional jenjang paket B dan dinyatakan lulus;

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggotal	Hakim Anggota II

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 8/Pid.B/2021/PN Mar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang yang tidak mengikuti ujian nasional paket B tidak berhak mendapatkan ijazah paket B;
- Bahwa Saksi tidak ingat lagi kapan Hari tanggal dan bulannnya Saksi tidak ingat lagi Pada Tahun 2014 di Kantor cabang dinas pendidikan di randangan; Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

8. Saksi **YANTI SAMARANG**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani bersedia di mintakan keterangan dipersidangan;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan masalah penggunaan ijazah palsu;
- Bahwa Saksi pernah menjadi panitia pemekaran desa siduwonge tahun 2007;
- Bahwa Saksi mengaku kenal dengan KAMALUDIN LAWENDATU;
- Bahwa yang tunjuk KAMALUDIN LAWENDATU menjadi anggota BPD desa Siduwonge adalah masyarakat siduwonge tahun 2007 sampai dengan tahun 2014;
- Bahwa menurut Saksi sampai sekarang KAMALUDIN LAWENDATU masih menjabat selaku ketua BPD desa Siduwonge Kec. Randangan Kab. Pohuwato;
- Bahwa menurut Saksi ijazah yang di gunakan oleh KAMALUDIN LAWENDATU untuk mencalonkan diri menjadi anggota BDP tahun 2014 adalah ijazah paket B;
- Bahwa KAMALUDIN LAWENDATU memperoleh ijazah paket B tersebut dari Kabupaten sangihe tahunnya Saksi tidak ingat lagi;
- Bahwa Saksi pergi kesanger bersama - sama dengan KAMALUDIN LAWENDATU untuk mengurus ijazah di sanger;
- Bahwa ijazah paket B tersebut di gunakan oleh KAMALUDIN LAWENDATU untuk persyaratan mencalonkan diri menjadi anggota BPD;
- Bahwa Saksi dan KAMALUDIN LAWENDATU beradi di sangihe selama dua hari dan ijazah tersebut Saksi yang jemput dari Pak LAHU di kantor PKBM Flamboyan kemudian ijazah tersebut Saksi serahkan kepada KAMALUDIN LAWENDATU;

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota II

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 8/Pid.B/2021/PN Mar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saat Saksi terima ijazah paket B dari KAMALUDIN LAWENDATU saat itu ijazah paket B KAMALUDIN LAWENDATU sudah di tempel Foto dan sudah di tandatangani oleh KAMALUDIN LAWENDATU;

- Bahwa pada tahun 2007 Saksi dan KAMALUDIN LAWENDATU pergi ke kabupaten Sangihe sesampainya di sangihe kami tanggal di rumah keluarga Saksi yang kebetulan keluarga juga dari KAMALUDIN LAWENDATU dan besoknya Saksi di pergi ke tahuna karena ada urusan dan KAMALUDIN ALWENDATU menyuruh Saksi untuk mengambil ijazah paket B miliknya di PKBM flamboyan sama pak LAHU setelah Saksi sampai di PKBM Flamboyan Saksi mencari Pak LAHU Saksi sampaikan bahwa Saksi mau jemput Ijazah pak KAMALUDIN LAWENDATU Saksi keponakannya . Kemudian PAK LAHU mengatakan iya lalu Saksi di berikan ijazah tersebut oleh LAHU setelah itu Saksi pulang setelah sampai di rumah Saksi serahkan ijazah tersebut kepada KAMALUDIN LAWENDATU setelah itu besoknya Saksi dan KAMALUDIN LAWENDATU pulang ke Gorontalo;
- Bahwa Saksi mengaku tidak tahu apakah KAMALUDIN LAWENDATU pernah mengikuti ujian nasional paket B;
- Bahwa Saksi kenal dengan ijazah yang di perlihatkan oleh penyidik sebab menutup Saksi ijazah tersebut yang Saksi terima dari pak Lahu saat itu;
- Bahwa dokumen yang Saksi terima dari pak lahu hanya 1 lembar ijazah dan tidak ada dokumen lain yang Saksi terima saat itu;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan untuk membuktikan dakwaanya P enuntut Umum meminta untuk membacakan keterangan saksi yang ada dalam berkas perkara dan atas permintaan tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

9. Saksi **Drs MAURITS BERHANDUS. SH, Msi**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengaku tidak kenal dengan KAMALUDIN DAWENDATU;
- Bahwa menurut Saksi pada tahun 2007 di Dinas Pendidikan Kepulauan Sangihe menyelenggarakan ujian paket B berdasarkan mekanisme yang ada;
- Bahwa Saksi mengaku kenal dengan PKBM flamboyan dan PKBM tersebut ada di tahuna namun Saksi mengaku tidak ingat kapan dan dimana PKBM Flamboyan menyelenggarakan ujian nasional paket B;

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggotal	Hakim Anggota II

- Bahwa untuk penulis ijazah diserahkan kepada pengelola yaitu cabang din as pendidikan yang ada di kecamatan tahuna;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 8/Pid.B/2021/PN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa persyaratan untuk mengikuti ujian nasional paket B harus terdaftar sebagai peserta ujian paket B;
- Bahwa menurut Saksi yang berhak mendapat ijazah paket B hanya orang yang mengikuti ujian paket B;
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau KAMALUDIN LAWENDATU pernah mengikuti ujian nasional paket b di dinas pendidikan kepulauan sangihe;
- Bahwa menurut Saksi tandatangan ijazah paket B atas nama Kamaludin Lawendatu adalah palsu sebab tandatangan tersebut bukan tandatangan Saksi;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

10. Saksi **JULIUS LAHU**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengaku tidak kenal dengan KAMALUDIN LAWENDATU;
- Bahwa Saksi selaku panitia ujian paket B yang tugasnya melakukan pendataan laporan bulanan untuk sekolah dasar, dan sekolah menengah termasuk menulis ijazah baik paket A, Paket B maupun paket C;
- Bahwa menurut Saksi pada tahun 2007 dinas pendidikan kecamatan tahuna pernah menyelenggarakan ujian paket B yang di laksanakan di UPTD kecamatan tahuna dimana penyelenggara adalah dinas pendidikan kecamatan tahuna;
- Bahwa Saksi tidak ingat lagi berapa orang yang mengikuti ujian nasional paket B tahun 2007;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi yang di beri tugas untuk menulis ijazah hanya Saksi sendiri;
- Bahwa setelah ijazah tersebut di tulis ijazah tersebut di berikan kepada penyelenggara untuk di serahkan kepada peserta ujian nasional yang di nyatakan lulus ujian paket B;
- Bahwa menurut Saksi hanya yang mengikuti ujian paket B dan di nyatakan lulus yang berhak mendapat ijazah paket B sebab orang yang tidak mengikuti ujian tidak berhak mendapat ijazah;
- Bahwa menurut Saksi KAMALUDIN LAWENDATU tidak pernah mengikuti ujian nasional paket B tahun 2007 di tahuna karena kamaludin lawendatu tidak ada namanya dalam daftar peserta ujian paket B tahun 2007 cabang dinas

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

pendidikan kepulauan sangihe namun seingat Saksi J R LAGINDA datang menemui Saksi dan meminta tolong agar kamaludin lawendatu di buatkan

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 8/Pid.B/2021/PN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ijazah di mana ijazah tersebut akan di gunakan untuk naik kapal;

- Bahwa menurut Saksi persyaratan untuk mendapat ijazah paket B harus terdaftar dalam peserta ujian dan mengikuti ujian nasional paket B;
- Bahwa dalam ijazah KAMALUDIN LAWENDATU Saksi hanya menulis nama, tempat tanggal lahir, nama orang tua nomor induk, kelompok belajar, desa / kelurahan serta kecamatan sedangkan yang lain Saksi tidak tahu;
- Bahwa terhadap nomor ijazah dan nomor induk ijazah Saksi hanya karang; Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan

benar dan tidak berkeberatan;

11. Saksi **JAN RICARDO LAGINDA**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengaku tidak kenal dengan KAMALUDIN LAWENDATU;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan masalah ijazah palsu;
- Bahwa Saksi mengaku kenal dnegan lelaki KAMALUDIN LAWENDATU namun tidak ada hubungan keluarga dengan Saksi;
- Bahwa lelaki KAMALUDIN LAWENDATU tidak pernah menyuruh Saksi untuk membuat ijazah melainkan perempuan yang Saksi tidak kenal namanya pernah datang kepada Saksi untuk mencari ijazah dan Saksi mengarahkan Saksike UPT untuk ikut paket B;
- Bahwa Saksi tidak tahu dari mana lelaki KAMALUDIN LAWENDATU men dapat IJAZH PAKET B;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah lelaki KAMALUDIN LAWENDATU pernah mengikuti ujian nasional di Tahuna;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan

benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi *a de charge*;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa di periksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan dugaan tindak pidana menggunakan surat/ ijazah palsu;
- Bahwa Terdakwa menjadi anggota BPD di Desa siduwonge kec. Randangan kab. Pohuwato sejak tahyun 2007 sampai dengan saat ini;

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggotal	Hakim Anggota II

- Bahwa menurut Terdakwa pada tahun 2007 Terdakwa menjadi anggota BPD di tunjuk oleh warga masyarakat;
- Bahwa pada tahun 2007 untuk menjadi anggota BPD belum ada persyaratan ijazah minimal smp atau sederajat;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 8/Pid.B/2021/PN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2014 Terdakwa mencalonkan diri menjadi anggota BPD di desa siduwonge Kec.. Randangan kab. Pohuwato;
- Bahwa pada tahun 2014 menurut Terdakwa untuk menjadi anggota BPD harus memiliki ijazah minimal ijazah SMP atau sederajat;
 - Bahwa Terdakwa mencalonkan diri menjadi anggota BPD tahun 2014 menggunakan ijazah paket B yang di keluarkan oleh dinas pendidikan kepulauan sangihe;
 - Bahwa Terdakwa mengaku tidak pernah sekolah di kelompok belajar Flamboyan, tidak terdaftar sebagai peserta ujian dan tidak pernah mengikuti ujian nasional paket B di Dinas pendidikan kepulauan sangihe;
 - Bahwa menurut Terdakwa ijazah paket B milik Terdakwa tersebut di peroleh pada tahun 2013;
 - Bahwa Terdakwa memperoleh ijazah paket B tersebut dari YANTI SAMARANG;
 - Bahwa menurut Terdakwa ijazah paket B milik Terdakwa di tandatangi oleh Terdakwa dan di cap jari pada tahun 2013 di Tahuna;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu)) lembar ijazah Paket B atas nama KAMALUDIN LAWENDATU dengan nomor ijazah : 17PBO200121 yang dikeluarkan di Tahuna tanggal 24 Juli 2007.

Barang bukti mana dibenarkan oleh Terdakwa dan para Saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa :

- Surat keterangan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Pemerintah Kabupaten Sangihe Nomor :800/04/15/IX/2020 tanggal 17 September 2020 yang di tanda tangani Drs. Djoli Mandak, M.Pd;
- Surat Badan standar pendidikan nasional tentang daftar nilai hasil ujian nasional tahun 2007 yang ditanda tangani oleh Prof. Dr. Yunan Yusuf;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan harus dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggotal	Hakim Anggota II

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa KAMALUDIN LAWENDATU mencalonkan diri menjadi anggota BPD (Badan Permusyawaratan Desa) tahun 2014. Di Desa Siduwonge Kec. Randangan Kabupaten Pohuwato dan saat ini masih menjabat;

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 8/Pid.B/2021/PN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar ijazah yang digunakan oleh Terdakwa untuk mendaftar menjadi anggota BPD Desa Siduwonge adalah ijazah Paket B Palsu yang mana Terdakwa tidak pernah sekolah di kelompok belajar Flamboyan, tidak terdaftar sebagai peserta ujian dan tidak pernah mengikuti ujian nasional paket B di Dinas Pendidikan Kepulauan Sangihe;

- Bahwa benar ijazah tersebut yang di gunakan oleh Terdakwa mendaftar menjadi anggota BPD Desa Siduwonge pada tahun 2014 adalah ijazah paket B;
- Bahwa benar ijazah paket B palsu milik Terdakwa tertera dikeluarkan oleh cabang Dinas Pendidikan di Kabupaten Kepulauan Sangihe tahun 2007;
- Bahwa pada tahun 2007 Saksi YANTI SAMARANG dan Terdakwa KAMALUDIN LAWENDATU pergi ke kabupaten Sangihe untuk mengambil ijazah paket B miliknya kepada Pak LAHU;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, yaitu : **sebagaimana diatur dalam Pasal 263 ayat (2) KUH Pidana;**

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 263 ayat (2) KUH Pidana, perbuatan mana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "**Barang Siapa**";
2. Unsur "**Dengan Sengaja Memakai Surat Palsu Atau Yang Dipalsukan Sekolah-**

Olah Sejati, Jika Pemakain Surat Itu Dapat Menimbulkan Kerugian";

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang Siapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa adalah setiap pelaku (*dader*) perbuatan pidana baik individu (*persoon*) maupun Badan Hukum (*Recht Persoon*);

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 8/Pid.B/2021/PN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa "barang siapa" juga langsung menunjuk kepada perseorangan seseorang dalam konotasi biologis. Atau dengan kata lain adalah pertanggungjawaban manusia sebagai person (*naturalijk persoon*);

Menimbang, bahwa dalam perkara *aquo* Penuntut Umum telah menghadapkan ke persidangan seorang Terdakwa yang bernama **KAMALUDIN LAWENDATU Alias KAMAL** dan telah membenarkan identitasnya sesuai dengan yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum. Setelah Majelis Hakim mencermati sikap dan tingkah laku Terdakwa selama pemeriksaan di depan persidangan, Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya (*verstan delijke ver mogens*) atau sakit akalnya (*zakelijke storing der verstan delijke ver mogens*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP dan Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani maupun rohani, sehingga dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kesatu ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2. Unsur "Dengan Sengaja Memakai Surat Palsu Atau Yang Dipalsukan

Seolah-Olah Sejati, Jika Pemakain Surat Itu Dapat Menimbulkan

Kerugian:"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja menurut *Memorie Van Toelichting* (MVT) adalah dengan sadar berkehendak untuk melakukan suatu kejahatan tertentu (*de bewuste richting van den wil op een bepaald misdrijf*);

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja meliputi tindakannya dan objeknya. Dalam hal ini berarti bahwa pelaku mengetahui dan menghendaki perbuatannya dalam menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan;

Menimbang, bahwa dalam penerapan pasal ini perlu diperhatikan juga adanya syarat pemidanaan yang ditentukan dan yang tersirat dalam anak kalimat "jika karena penggunaan itu dapat menimbulkan suatu kerugian". Syarat pemidanaan ini tidak termasuk dalam unsur kesengajaan sipelaku, artinya tidak perlu dipersoalkan apakah

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggotal	Hakim Anggota II

sipelaku ketika melakukan pemalsuan itu juga sudah mengetahui/ menghendaki bahwa penggunaan itu dapat menimbulkan suatu kerugian ;

Menimbang, bahwa selain dari pada itu kata "Dapat mendatangkan kerugian", juga tidak perlu dibuktikan bahwa kerugian itu sudah ada, tetapi cukup dengan adanya "kemungkinan" saja. Sedangkan Yang diartikan "kerugian" tidak hanya kerugian materiil, tetapi juga kerugian-kerugian dilapangan kemasyarakatan ,

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 8/Pid.B/2021/PN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
kesusilaan, kehormatan, dsb,

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa :

- Bahwa benar Terdakwa KAMALUDIN LAWENDATU mencalonkan diri menjadi anggota BPD (Badan Permusyawaratan Desa) tahun 2014. Di Desa Siduwonge Kec. Randangan Kabupaten Pohuwato dan saat ini masih menjabat;
- Bahwa benar ijazah yang digunakan oleh Terdakwa untuk mendaftar menjadi anggota BPD Desa Siduwonge adalah ijazah Paket B Palsu yang mana Terdakwa tidak pernah sekolah di kelompok belajar Flamboyan, tidak terdaftar sebagai peserta ujian dan tidak pernah mengikuti ujian nasional paket B di Dinas Pendidikan Kepulauan Sangihe;
- Bahwa benar Ijazah tersebut yang di gunakan oleh Terdakwa mendaftar menjadi anggota BPD Desa Siduwonge pada tahun 2014 adalah ijazah paket B;
- Bahwa benar ijazah paket B palsu milik Terdakwa tertera dikeluarkan oleh cabang Dinas Pendidikan di Kabupaten Kepulauan Sangihe tahun 2007;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat telah terjadi persesuaian antara penjelasan unsur dengan fakta-fakta persidangan dan oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, ternyata Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa juga terhadap pembelaan Terdakwa sebagaimana telah disampaikan secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya meminta agar kepada Terdakwa dijatuhi pidana yang ringan-ringannya, oleh karenanya Majelis Hakim

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

akan mempertimbangkannya pada saat mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan pada Putusan ini;

Menimbang, bahwa selama dalam pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya dari perbuatan Terdakwa, dan Terdakwa mampu untuk dipertanggungjawabkan terhadap kesalahannya tersebut, dan oleh

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 8/Pid.B/2021/PN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penahanan yang sah, maka Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan agar masa penahanan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum dan selanjutnya akan ditetapkan sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP yang menyebutkan bahwa siapa yang diputus pidana dibebani membayar biaya perkara, oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mencerminkan pejabat desa yang berintegritas;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, namun mengandung tujuan preventif dalam masyarakat agar tidak terjadi lagi kejadian serupa di masyarakat serta korektif dan edukatif bagi Terdakwa dalam

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

hal ini sebagai pembelajaran untuk tidak mengulangi lagi perbuatan seperti itu atau sejenisnya, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan Pasal 263 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 8/Pid.B/2021/PN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **MENGADILI**

1. Menyatakan Terdakwa **KAMALUDIN LAWENDATU alias KAMAL** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Menggunakan Surat Palsu**" sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar ijazah Paket B atas nama KAMALUDIN LAWENDATU dengan nomor ijazah : 17PBO200121 yang dikeluarkan di Tahuna tanggal 24 Juli 2007

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marisa pada hari Rabu, tanggal 24 Maret 2021 oleh **JIFLY Z. ADAM, S.H, M.H**, sebagai Hakim Ketua, **SEFTRA BESTIAN, S.H**, dan **MOH FAKHRUL ANAM, S.H**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **YUNUS ACHMAD, S.H**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Marisa, dihadiri oleh **DHIKMA HERADIKA, S.H**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pohuwato, dan

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggotal	Hakim Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim - Hakim Anggota
MOH FAKHRUL ANAM, S.H

Hakim Ketua,

SEFTRABESTIAN, S.H

Panitera Pengganti

JIFLY Z. ADAM, S.H, M.H

YUNUS ACHMAD, S.H

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggotal	Hakim Anggota II

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 8/Pid.B/2021/PN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)